

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data adalah rincian data yang diperoleh selama di lapangan, rincian tersebut disesuaikan dengan fokus penelitian. Paparan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara maupun cara yang lainnya seperti dokumen, hasil foto serta juga hasil pengukuran.³⁸

1. Profil Desa Pademawu Timur

Demi mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian ini, terlebih dahulu peneliti akan memparkan kondisi serta situasi dari desa yang akan dijadikan objek dalam penelitian kali ini. Tujuan dilakukannya hal ini untuk memberikan beberapa gambaran umum tentang kondisi serta situasi dari objek penelitian yakni Desa Pademawu Timur. Wilayah tersebut memiliki batas-batas yang jelas serta pembeda antara Desa Pademawu timur dengan desa yang lainnya.

a. Kondisi Geografis

Desa Pademawu Timur merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Desa Pademawu Timur mempunyai luas wilayah sekitar 726,05 m² dengan jumlah 9 dusun dan 2.287 kepala keluarga. Serta memiliki 6.762 jiwa diantaranya 3.276 laki-laki dan 3.486 perempuan.

³⁸ Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Pamekasan:Fakultas Syariah IAIN Madura,2020), 227.

Berikut 9 (Sembilan) dusun yang berada di Desa Pademawu Timur:

1. Mangunan
2. Sawahan/ Binglet
3. Mongging Timur
4. Mongging Barat
5. Kwanyar
6. Kebun
7. Malangan Timur
8. Malangan Tengah
9. Malangan Barat

Batas- batas wilayah desa Pademawu Timur adalah sebagai berikut:

- Utara : Desa Bunder
- Selatan : Desa Tanjung dan Majungan
- Barat : Desa Pademawu Barat
- Timur : Desa Pandan

b. Struktur Pemerintahan

Agar aspirasi serta keluhan masyarakat dapat ditampung demi mencapainya desa yang ramah serta tentram dan juga sejahtera pemerintah di Desa Pademawu Timur membentuk struktur organisasi dan juga tata kerja pemerintah sebagai berikut:

Tabel I**Struktur Pemerintahan Desa Pademawu Timur**

No.	Nama	Jabatan
1.	Juma' ati Elis Susanti S.H	Kepala Desa
2.	Akh. Sa' id, S.Pd	Sekertaris Desa
3.	Moh. Tamsil N.S	Kaur Pemerintah
4	Moh. Sahiruddin S.Kom	Kaur Kesejahteraan
5	Agus Ediyanto	Kaur Pelayanan
6	Lukman Hakim S.H	Kaur Tata Usaha Dan Umum
7	Abd. Hadi S.Pd	Kaur Keuangan
8	Siti Sufiyah S.Pd	Kaur Perencanaan
9	Miftahol Arifin	Kasun Mangunan
10	Agus Candra KS, S.E	Kasun Sawahan
11	Anisyatin Nisa'	Kasun Mongging Timur
12	Turyani	Kasun Mongging Barat
13	Akh. Asizwanto	Kasun Kwanyar
14	Fajar Trisno	Kasun Kebun
15	Zainuddin S.Si	Kasun Malangan Timur
16	Moh Yusuf S.Pd	Kasun Malangan Tengah
17	Moh. Ali Imron	Kasun Malangan Barat

c. Kondisi Penduduk

Berdasarkan data profil Desa pademawu Timur yang terdiri dari 9 (Sembilan) dusun terdapat 6.762 jiwa diantaranya 3.276 laki-laki dan 3.486 perempuan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama	Jumlah
1.	Laki-laki	3.276
2.	Perempuan	3.486
3.	Jumlah Total	6.762
4.	Jumlah KK	2.287

Jika dilihat dari keadaan perekonomian Desa Pademawu Timur mata pencahariannya mayoritas berasal dari pertanian. Hal tersebut dapat dilihat jika memasuki daerah tersebut maka terdapat banyaknya lahan sawah milik para petani di daerah tersebut yang digunakan untuk bercocok tanam. Untuk lebih jelasnya berikut uraian mata pencaharian masyarakat Desa Pademawu Timur pada tabel berikut:

Tabel 3**Jumlah penduduk menurut mata pencaharian pokok**

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Toko	25	30
2.	TNI/ POLRI	35	25
3.	Jasa	20	30
4.	Pensiunan	160	45
5.	PNS	105	120
6.	Pegawai swasta	428	122
7.	Perawat	15	4
8.	Bidan	20	0
9.	Pegawai desa	27	15
10.	Tukang	30	0
11.	Jasa perdagangan	34	27
12.	Petani	1200	980

Dilihat dari tabel diatas mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani. Selain itu Desa Pademawu Timur memiliki sarana dan prasarana yang tersedia di Desa tersebut. Mulai dari kesehatan, lembaga pendidikan, keagamaan dan juga yang lainnya. Adapaun masjid atau surau yang dibangun di Desa tersebut oleh masyarakat setempat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4**Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Pademawu Timur**

No	Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	9
2.	Surau/ Musholla	25

Sarana dan prasarana yang lain yang disediakan oleh pemerintah Desa Pademawu Timur adalah dibidang pendidikan. Dimana di daerah tersebut terdapat beberapa lembaga pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa. Lebih jelasnya terdapat pada tabel berikut:

Tabel 5**Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Desa Pademawu Timur**

No.	Sarana Dan Prasarana	Jumlah
1.	PAUD	8
2.	TK	8
3.	SD	3
4.	MI	9
5.	Perpustakaan	1

Dibalik itu semua Desa Pademawu Timur juga memiliki berbagai potensi desa. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 6
Potensi Desa

No	Potensi Desa
1.	Budi Daya Dan Olahan Lele
2.	Pertanian Padi Merah
3.	Taman Edukasi Desa
4.	Lorjhu'
5.	Rengginang
6.	Tari Tradisional Dangga'

2. Pemisahan Pengasuhan Bayi Kembar Pasca 40 Hari Di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan terdapat sebuah kasus yakni jika ada bayi kembar lahir tidak identik (laki-laki dan perempuan) maka pengasuhan bayi tersebut dilakukan secara terpisah. Penyebabnya yakni karena ada istilah kalah satu atau mati satu yang menyebabkan salah satu dari bayi tersebut entah dari yang laki-laki maupun perempuan akan mengalami berbagai penyakit bahkan bisa saja meninggal dunia. ³⁹Jika hal buruk tersebut tidak ingin terjadi maka dilakukanlah pemisahan pengasuhan bagi bayi kembar tersebut. Tetapi jika bayi yang lahir identik (perempuan dan perempuan) atau (laki-laki dan laki-laki) maka tidak

³⁹ Amir, Selaku Tokoh Masyarakat, *Wawancara Langsung* (Pademawu Timur 18 Oktober 2022)

ada apa apa jika tidak dipisah. Masyarakat percaya akan hal tersebut secara turun-menurun dari nenek moyang atau sesepuh mereka.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang terkait, yakni:

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	Amir	Laki-laki	Tokoh Masyarakat
2.	Burhan	Laki-laki	Petani
3.	Hannah	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
4.	Patrah	Laki-laki	Buruh Tani
5.	Rohimah	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
6.	Salama	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
7.	Samik	Perempuan	Petani
8.	Suzan	Perempuan	Perawat

Adapun pemisahan pengasuhan bayi kembar yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Praktik Pemisahan Pengasuhan Bayi Kembar Pasca 40 Hari

Dalam kebiasaan masyarakat di Desa Pademawu Timur yang merupakan mayoritas bersuku kental Madura, apabila ada bayi kembar tidak identik (laki-laki dan perempuan) lahir maka pengasuhan bayi tersebut harus dilakukan secara terpisah. Biasanya bayi kembar tersebut akan diasuh oleh salah satu pihak dari keluarganya seperti paman, nenek, bibi, ataupun kerabat keluarga

yang lainnya. Hal tersebut bisa dilakukan oleh pihak ayah ataupun bisa juga oleh pihak ibu sesuai dengan kesepakatan bersama antar keluarga.

Praktik pemisahan pengasuhan bayi kembar pasca 40 hari seperti yang dibicarakan oleh Bapak Burhan selaku orang tua bayi kembar tersebut yakni sebagai berikut:

“Dulu anak perempuan saya waktu usianya lebih dari 40 hari itu sering mengalami sakit-sakitan seperti kadang sesak nafas di tengah malam dan itu hampir terjadi setiap malam. Supaya anak saya itu tidak sakit lagi maka orang tua saya menyuruh untuk memisahkan dari kembarannya sehingga anak saya yang laki-laki diasuh oleh bibinya yakni saudara dari suami saya. Dan sekarang anak saya yang perempuan sudah sembuh dari penyakitnya”⁴⁰

Hal yang sama juga dikatakan oleh ibu salama selaku orang tua yakni sebagai berikut:

”Dulu anak saya sebelum dipisahkan dengan saudara kembarnya saat mengalami penyakit itu pernah dibawa untuk berobat. Berobat pada dokter sampai diobati oleh kyai atau ustad yang ada di kampung saya. Takutnya anak saya kemasukan setan atau jin. Tapi hal itu tidak berhasil, anak saya tetap sakit-sakitan dan tak kunjung sembuh. Untuk itu saya minta saran pada para orang tua dan para orang tua menyarankan agar dipisah pengasuhannya dengan saudara kembarnya. Dan akhirnya berselang dari itu saya memutuskan untuk memberikan pengasuhan bayi saya yang laki-laki kepada bibinya yakni saudara dari suami saya”⁴¹

Ibu Samik yang merupakan bibi mengasuh bayi kembar tersebut juga mengatakan bahwa:

“Jika pengasuhan bayi kembar tersebut masih dilakukan secara bersamaan dikhawatirkan akan terjadi hal yang buruk. Selain sang bayi tidak kunjung sembuh takutnya juga malah meninggal dunia dikarenakan masyarakat disini percaya pada mitos yang beredar sejak dahulu kala. Para nenek moyang kami selalu memisahkan pengasuhan bayi kembar ini karena menghindari hal-hal buruk tersebut.”⁴²

⁴⁰ Burhan, Selaku Narasumber, *Wawancara Langsung* (Pademawu Timur, 19 Oktober 2022)

⁴¹ Salama, Selaku Narasumber, *Wawancara Langsung* (Pademawu Timur, 19 Oktober 2022)

⁴² Samik, Selaku Narasumber, *Wawancara Langsung* (Pademawu Timur, 19 Oktober 2022)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya pemisahan pengasuhan bayi kembar ini dilakukan setelah bayi tersebut berusia lebih dari 40 hari. Dikarenakan bayi kembar tersebut sering mengalami berbagai macam penyakit dan sulit untuk disembuhkan. Sehingga masyarakat percaya untuk memisahkan pengasuhannya dan diberikan kepada kerabat terdekat seperti saran dari para orang tua. Masyarakat di Desa Pademawu Timur ini masi mempercayai kepercayaan yang beredar di kampung mereka. Yakni, jika bayi kembar tidak identik ini salah satunya mengalami penyakit atau sering sakit-sakitan maka pengasuhannya harus dilakukan terpisah dari saudara kembarnya untuk menjauhi hal-hal buruk yang akan terjadi.

Bapak Burhan orang tua dari bayi tersebut berpendapat sebagai berikut :

“ Sebenarnya saya tidak ingin melakukan pemisahan pengasuhan pada bayi kembar saya dikarenakan saya masi memiliki rasa kasih sayang yang luar biasa pada anak-anak saya itu. Tetapi saya juga khawatir jika tidak dipisahkan takutnya salah satu bayi saya meninggal karena penyakit yang dideritanya tak kunjung sembuh. Dan rasa tidak tega melihat bayi saya yang kesakitan setiap harinya itu membuat hati saya hancur. Bahkan berbagai pengobatan juga sudah dilakukan demi kesehatannya tetapi tak kunjung ada peningkatan malah bayi saya makin parah. Dan percaya atau tidak setelah dipisah dengan saudara kembarnya bayi saya alhamdulillah berangsur sembuh.”⁴³

Dari hasil wawancara tersebut masyarakat melakukan kebiasaan itu dengan berat hati. Sebenarnya para orang tua juga tidak tega melakukan pemisahan bayi tersebut selain karena merupakan darah daging sendiri juga dikhawatirkan akan jauh dari saudara kembarnya tetapi karena keterpaksaan dan juga rasa tidak tega melihat bayinya terus merasa kesakitan akhirnya masyarakat melakukan pemisahan bayi tersebut. Berbagai pengobatan pun

⁴³ Burhan, Selaku Narasumber, *Wawancara Langsung* (Pademawu Timur, 19 Oktober 2022)

telah dilakukan mulai dari pengobatan medis hingga pengobatan pada ustad atau kyai tetapi, tetap saja bayi mereka masih sulit untuk disembuhkan. Sehingga jalan terakhir yang dipilih yakni memisahkan pengasuhannya dengan saudara kembarnya sesuai dengan saran dari para orang tua yang merupakan kebiasaan yang diturunkan dari para nenek moyang agar bayi yang sakit lekas untuk sembuh kembali.

b. Tata cara pemisahan pengasuhan bayi kembar

Menurut masyarakat setempat mengenai tata cara pemisahan pengasuhan bayi kembar seperti yang dikatakannya yakni sebagai berikut:

” Biasanya bayi akan dipisahkan dari saudara kembarnya setelah usia sudah lebih dari 40 hari atau sekitar 6 minggu setelah dilahirkan. Akan tetapi jika umur bayi masih kurang dari 40 hari dan sudah mengalami sakit-sakitan maka harus dipisahkan saat itu juga agar penyakit yang diderita oleh bayi tersebut tidak semakin parah dan bisa jadi menyebabkan meninggal dunia atau malah bisa menularkan penyakit pada saudara kembarnya.”⁴⁴

Hal yang sama dibicarakan oleh Bapak Patrah selaku kakek yang mengasuh salah satu bayi kembar tersebut yang mengungkap sebagai berikut:

“ Pengasuhan bayi kembar ini dapat dilakukan dengan cara menyerahkan salah satu dari mereka ke sanak saudara atau keluarga dari pihak ayah ataupun ibu. Percaya ataupun tidak jika bayi kembar yang sakit itu dipisahkan atau dijauhkan dari saudaranya maka penyakit yang diderita bayi tersebut akan perlahan berangsur-angsur membaik dan sembuh.”⁴⁵

Dari wawancara diatas pemisahan bayi kembar ini dilakukan sekitar usia bayi sudah lebih dari 40 hari atau berusia 6 minggu, tetapi untuk bayi yang belum berumur 40 hari tapi sudah sakit maka bayi tersebut harus segera dilakukan pemisahan pengasuhannya untuk mencegah terjadinya hal buruk

⁴⁴ Rohimah, Selaku Narasumber, *Wawancara Langsung* (Pademawu Timur, 22 Oktober 2022)

⁴⁵ Patrah, Selaku Narasumber, *Wawancara Langsung* (Pademawu Timur, 20 Oktober 2022)

bahkan ada yang mengatakan bisa meninggal dunia. Dan juga agar tidak memiliki penyakit yang lain serta tidak menularkan penyakit pada saudara kembarnya. Pengasuhan bayi ini diberikan kepada sanak saudara terdekat hal tersebut dilakukan karena ada alasan tertentu yakni seperti yang dikatakan Bapak Patrah yang mengasuh bayi kembar tersebut dibawah ini:

“ Biasanya pengasuhan bayi kembar ini memang tak jauh dari kerabat sanak saudara, bayi saya dulu diasuh oleh kakeknya sendiri. Sehingga alasan mengapa masi diruang lingkup keluarga sendiri dikarenakan supaya mudah untuk memberi nafkah dan juga agar sering bertemu dengan saudara kembarnya sendiri”⁴⁶

Alasan pengasuhan bayi kembar tersebut diberikan pada sanak saudara terdekat yakni agar para orang tua mereka mudah untuk memberikan nafkah dan juga kasih sayang terhadap anak-anak mereka yang tidak diasuh sendiri. Sehingga para anak yang tidak diasuh satu rumah dengan orang tuanya akan merasa tidak dibuang atau masih bisa merasakan kasih sayang dari orang tua aslinya meskipun tidak mengasuhnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan sosial dari anak-anak mereka

Dalam pemisahan pengasuhan bayi kembar ini tidak melibatkan tokoh adat maupun tokoh agama hal ini hanya dilakukan diruang lingkup keluarga saja. Dikarenakan hal ini hanya berlaku di Desa tertentu dan tidak berlaku pada Desa yang lainnya. Berdasarkan pendapat Bapak Amir selaku tokoh adat yakni sebagai berikut:

“ Pelaksanaan pemisahan pengasuhan bayi kembar ini tidak melibatkan tokoh agama maupun tokoh adat. Hanya dilakukan oleh pihak dari keluarga bayi kembar tersebut. Jadi mereka melakukannya tanpa melibatkan pihak

⁴⁶ Salama, Selaku Narasumber, *Wawancara Langsung* (Pademawu Timur, 20 Oktober 2022)

manapun dikarenakan kebiasaan ini hanya berlaku di Desa ini saja dan tidak berlaku di Desa yang lainnya.”⁴⁷

c. Penyebab Dan Alasan Pemisahan Pengasuhan Bayi Kembar

Dalam kepercayaan yang berkembang di Desa Pademawu Timur yakni ada istilah kalah satu atau mati satu yang berarti salah satunya akan mengalami hal buruk seperti sering sakit-sakitan atau bahkan meninggal dunia. Hal ini yang menjadi penyebab pemisahan pengasuhan bayi tersebut. Sehingga jika ada bayi kembar tidak identik lahir maka pengasuhannya dilakukan secara terpisah seperti diasuh oleh kerabat atau keluarga yang lainnya.

Ibu Hannah selaku ibu dari bayi kembar tersebut mengatakan bahwa:

“ Waktu bayi saya berusia 5 minggu lebih itu sudah sering mengalami sakit-sakitan. Seperti badannya sering panas, dan kadang sulit untuk makan. Sampai berat badan bayi saya turun secara drastis dibanding dengan saudara kembarnya yang sehat. Padahal pola makan dan kesehatannya dijaga sama persis antara bayi kembar saya yang laki-laki dan perempuan. Mulai dari pola makan, pemberian ASI pun dilakukan dengan cara dan takaran yang sama. Tapi salah satu bayi saya malah sering sakit. Dan akhirnya setelah berembuk dengan keluarga yang lain saya memutuskan untuk memberikan pengasuhan salah satu bayi saya kepada kakeknya agar bayi saya yang sakit dapat sehat kembali. Tak lama dari itu bayi saya sembuh dari penyakitnya.”⁴⁸

” Jika bayi kembar tersebut masih diasuh secara bersamaan maka salah satu dari mereka akan sakit secara terus-menerus dan kemungkinan untuk mendapat obatnya lumayan sulit sehingga bayi tersebut akan lama untuk sembuh”⁴⁹

Dalam hal yang sama dialami oleh Ibu Salama salah satu dari orang tua bayi kembar yang lain dalam pernyataannya sebagai berikut:

“ Waktu anak saya sakit dulu saya mencoba untuk tidak melakukan pemisahan pengasuhan bayi saya dan tetap memilih untuk menjalani pengobatan saja. Dan selang berapa lama anak saya mulai sembuh tapi hanya beberapa hari saja. Kemudian, anak saya kembali sakit lagi. Untuk itu saya

⁴⁷ Amir, Selaku Narasumber, *Wawancara Langsung* (Pademawu Timur, 20 Oktober 2022)

⁴⁸ Hannah, Selaku Narasumber, *Wawancara Langsung* (Pademawu Timur, 21 Oktober 2022)

⁴⁹ Hannah, Selaku Narasumber, *Wawancara Langsung* (Pademawu Timur, 21 Oktober 2022)

bertekad saja dan mulai khawatir karena anak saya kondisinya semakin parah dan membuat saudara kembarnya jatuh sakit juga. Akhirnya, saya memutuskan untuk melakukan pemisahan pengasuhannya.”⁵⁰

Penyebab dan alasan utama masyarakat melakukan pemisahan pengasuhan bayi kembar ini adalah dikarenakan bayi-bayi kembar tersebut mengalami berbagai penyakit yang berbeda mulai dari badan panas dan sulit untuk makan sehingga menyebabkan berat badan dari sang bayi turun secara dratis dibanding saudara kembarnya. Bahkan para orang tua sudah melakukan pengobatan untuk anak-anaknya tetapi tidak ada perubahan secara signifikan sehingga kebiasaan dari nenek moyang merekalah yang akhirnya membuat masyarakat percaya sehingga melakukan hal tersebut dengan pengharapan agar bayi tersebut dapat kembali sehat serta tidak sakit-sakitan lagi.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Samik selaku bibi dari bayi tersebut sebagai berikut:

“ Alasan pemisahan bayi kembar tersebut dikarenakan jika bayi kembar tersebut tetap diasuh secara bersamaan maka energi yang ada disekitar bayi kembar tersebut hanya akan diserap oleh salah satunya. Sedangkan yang satunya tidak bisa menyerap energi yang ada disekitarnya karena telah diserap oleh saudaranya sendiri. Itu adalah mitos yang sudah beredar di masyarakat sejak dahulu”⁵¹

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa jika bayi kembar identik (laki-laki dan perempuan) ini diasuh secara bersamaan maka energi yang ada hanya diserap oleh salah satu bayi saja yang dapat menyebabkan salah satu bayinya lemah energi dan bisa saja sakit dan sulit untuk sembuh jika tetap tidak dipisah pengasuhannya. Itulah sebabnya masyarakat melakukan kebiasaan tersebut

⁵⁰ Salama, Selaku Narasumber, *Wawancara Langsung* (Pademawu Timur, 19 Oktober 2022)

⁵¹ Samik, Selaku Narasumber, *Wawancara Langsung* (Pademawu Timur, 20 Oktober 2022)

demi kelangsungan hidup anak-anaknya dan juga menghindari kemungkinan terjadinya hal buruk pada anak-anak mereka. Karena kembali lagi pada kepercayaan yang beredar dan telah dipercayai masyarakat sejak dulu yakni kalah satu atau mati satu.

d. Pendapat Medis Terhadap Pemisahan Pengasuhan Bayi Kembar

Tidak sedikit masyarakat yang melakukan pengobatan medis terhadap bayi kembar mereka yang mengalami sakit-sakitan. Banyak dari masyarakat yang sudah pergi ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk pengobatan anak-anak mereka. Seperti yang dikatakn suzan pada wawancara dibawah ini

“ saya selaku perawat di Desa pademawu timur ini sering menjumpai bayi kembar yang hanya salah satu dari bayi tersebut yang sakit. Biasanya penyebab mereka diasuh terpisah dikarenakan salah satu bayi kembar yang sakit ini menularkan penyakit pada saudara kembarnya. Meskipun mereka tidak memiliki gen dan DNA yang sama persis tetapi kadang imun mereka berbeda sehingga dapat menyebabkan penularan penyakit. Terdapat beberapa penyakit yang bisa ditularkan pada saudara kembarnya. Contoh seperti alergi, cacar air dan hepatitis dan yang lainnya”⁵²

Seperti pada pernyataan diatas bahwa ada beberapa penyakit yang bisa menular pada salah satu bayi kembar yang masih sehat dikarenakan imun dari kembar tersebut berbeda. salah satunya bisa memiliki imun yang tinggi belum tentu saudaranya pun memilki hal yang sama. Ada beberapa yang memilki imun lemah sehingga gampang untuk tertular penyakit.

e. Tanggung Jawab Serta Nafkah Dan Kasih Sayang Dari Orang Tua Sang Bayi

Untuk nafkah serta tanggung jawabnya para orang tua terus melakukannya dengan secara adil. Itulah mengapa pengasuhan tersebut biasanya diberikan

⁵² Suzan Selaku Narasumber, *Wawancara Langsung* (Pademawu Timur, 22 Oktober 2022)

kepada kerabat terdekat agar para orang tua masih bisa memenuhi tanggung jawab serta kasih sayang pada bayi yang tidak diasuhnya sendiri.

Seperti pada pernyataan Ibu Hannah selaku ibu dari bayi kembar tersebut dibawah ini:

“ Meskipun bayi kami yang pengasuhannya dilakukan oleh bibinya sendiri tetapi kami masih memberikan nafkah dan juga tak lupa sering mengunjunginya. Jadi menurut kami anak kami yang diasuh bibinya tersebut tidak akan kekurangan dan nafkahnya tetap terpenuhi meskipun tidak tinggal satu rumah dengan orang tuanya sendiri. Dan untuk kasih sayang kami selaku orang tua berbuat seadil mungkin pada anak-anak kami. Kami melakukan pemisahan pengasuhan ini bukan berarti ingin melepas tanggung jawab sebagai orang tua. Tetapi untuk kebaikan dan kelangsungan hidup anak-anak kami nantinya”⁵³

Bapak Burhan selaku ayah dari bayi kembar tersebut juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“ Saya tidak ingin anak saya tidak mengenal saudara kembarnya sendiri. Untuk itu saya sesering mungkin untuk mengajak bermain bersama anak-anak kembar saya sedari kecil dulu hingga sekarang. Bahkan dalam hal pendidikan saya memilih untuk menyekolahkan anak-anak saya di sekolah yang sama agar mereka dapat bertemu dan berinteraksi setiap hari meskipun pengasuhannya dilakukan secara berbeda dan tidak tinggal satu rumah dengan saya.”⁵⁴

Dari wawancara diatas meskipun para orang tua memilih untuk memisahkan pengasuhan bayi kembar mereka tetapi mereka harus selalu dekat dengan anak yang tidak diasuh mereka sendiri. Serta tetap memberikan kasih sayang yang sama dan setara terhadap anak-anak mereka untuk menghindari kecemburuan sosial jika sudah dewasa nanti. Dan juga melakukan nafkah dan kasih sayang seadil mungkin pada anak mereka meskipun diasuh secara berbeda.

⁵³ Hannah, Selaku Narasumber, *Wawancara Langsung* (Pademawu Timur, 20 Oktober 2022)

⁵⁴ Burhan, Selaku Narasumber, *Wawancara Langsung* (Pademawu Timur, 22 Oktober 2022)

Peneliti dapat berkesimpulan bahwa pemisahan pengasuhan bayi kembar ini hanya dilakukan oleh pihak keluarga dan tidak melibatkan pihak manapun kecuali keluarga itu sendiri. Tetapi jika melakukan pemisahan bayi kembar tersebut mengikuti nasehat dari para orang tua agar anak-anaknya tetap sehat. Maka alangkah baiknya jika anak-anak tersebut tetap sering diajak bertemu dan bermain bersama agar tetap terjadinya hubungan perasaan yang saling menjaga serta melindungi saudaranya, karena bayi kembar mempunyai ikatan atau perasaan yang sangat kuat terhadap kembarannya. Sehingga nantinya kasihan jika mereka dipisahkan dan tidak berkomunikasi satu dengan yang lainnya hingga dewasa nanti. Serta tak lupa juga agar para orang tua tetap berlaku adil dalam hal pemberian nafkah dan tanggung serta kasih sayang pada anak-anak mereka agar tidak timbul rasa cemburu antara satu dengan satu dengan yang lainnya.

f. Pemisahan Pengasuhan Bayi Kembar Pasca 40 Hari Perspektif ‘ Urf

Pemisahan Pengasuhan Bayi Kembar Pasca 40 Hari di Desa Pademawu Timur Kabupaten Pamekasan jika ditinjau dari perspektif ‘ urf maka dapat diperinci sebagai berikut:

1.) Ditinjau dari ruang lingkup penggunaanya

Jika dilihat dari ruang lingkup penggunaanya kebiasaan ini termasuk dalam ‘ urf khusus yang merupakan suatu kelompok masyarakat di tempat tertentu dan dalam waktu tertentu juga serta tidak sembarang orang melakukan kebiasaan atau hal tersebut. Pemisahan pengasuhan ini hanya dilakukan di Desa Pademawu Timur Kabupaten Pamekasan dan tidak dilakukan di desa-

desa lainnya. Tujuannya yakni agar bayi kembar tidak memiliki penyakit yang sudah dijelaskan pada uraian diatas.

2.) Dilihat dari segi sifatnya

Pemisahan Pengasuhan Bayi Kembar Pasca 40 Hari ini termasuk kedalam '*urf fi' ly* yang merupakan kebiasaan yang dilakukan dalam perbuatan. Maksudnya yakni perbuatan-perbuatan yang lazim dilakukan oleh masyarakat dan tidak asing lagi keberadaanya serta diterima dengan baik oleh masyarakat bahkan bisa menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat. Hal ini merupakan suatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan dari masa nenek moyang sampai saat ini. Ini yang dimaksud dengan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

3.) Ditinjau dari segi keabsahannya

Jika dilihat dari segi keabsahannya pemisahan pengasuhan bayi kembar ini merupakan '*urf shahih* yang tidak bertentangan dengan syariat islam serta tidak melanggar aturan yang sudah berlaku dalam Islam. Menurut kebiasaan suku Madura melakukan pemisahan pengasuhan bayi kembar sudah terjadi sejak dahulu kala. Tujuannya agar bayi kembar tersebut tetap sehat dan tidak sakit. Jika mereka tidak dipisahkan menurut mitos yang beredar salah satu dari bayi kembar tidak bisa menyerap energi yang berada disekitar karena telah diserap sepenuhnya oleh saudara kembarnya sendiri sehingga bayi tersebut akan jatuh sakit bahkan bisa saja meninggal dunia. Kemudian masyarakat melakukan kebiasaan tersebut dengan dalih mengikuti nasihat orang tua.

Akan tetapi tidak baik jika saudara kembar itu dipisah karena akan mempengaruhi psikolog mereka. Anak kembar memiliki kedekatan atau *feeling* yang lebih tajam daripada anak yang tidak kembar seperti saudara kandung pada umumnya. Dan juga jika dipisah dikhawatirkan nanti jika sudah beranjak dewasa akan timbul kecemburuan satu sama lain. Karena anak yang diasuh orang lain tersebut akan merasa dibuang oleh orang tuanya sendiri.

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian merupakan hasil analisis data yang disajikan kedalam bentuk motif, pola serta kecenderungan yang muncul dan telah didapatkan dari data-data selama proses penelitian. Temuan penelitian ini dapat disajikan dengan sistem klasifikasi, topologi maupun dalam bentuk kategori.⁵⁵

Dari hasil observasi serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti selama di lapangan, ditemukan beberapa data yang akan dijelaskan dibawah ini:

1. Pemisahan pengasuhan bayi kembar pasca 40 hari adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan karena ada keyakinan dalam masyarakat bahwa jika bayi kembar yang lahir identik tidak dipisah maka akan terjadi hal buruk seperti memiliki berbagai penyakit dan bisa saja bisa meninggal dunia. Tetapi masyarakat yang melakukan kebiasaan tersebut masih memperlakukan anak-anak kembar mereka dengan sama. Baik dari nafkah serta tanggung jawab dialkukan dengan adil tanpa membedakan satu dengan yang lainnya.

⁵⁵ Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Pamekasan:Fakultas Syariah IAIN Madura,2020), 27

2. ‘ Urf berpendapat bahwa pemisahan pengasuhan bayi kembar ini tidak menyimpang dalam syariat islam. Dan diperbolehkan untuk penerapannya di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tersebut. Pemisahan pengasuhan bayi kembar tersebut termasuk kedalam urf yang *shahih* selama masyarakat tersebut tidak menjadikan kebiasaan tersebut sebagai suatu keyakinan yang nantinya akan mengarah kedalam perbuatan yang syirik dan menyimpang dalam ajaran agama islam.

C. Pembahasan

Pembahasan adalah kumpulan-kumpulan gagasan penelitian yang berkaitan dengan pola, kategori, dan juga dimensi. Pembahasan juga memuat teori dan penafsiran yang telah didapatkan dilapangan.⁵⁶

Pada sub bab ini peneliti akan memaparkan hasil dari pembahasan yang telah dirangkum dibawah ini:

1. Praktik Pemisahan Pengasuhan Bayi Kembar Pasca 40 Hari Di Desa Pademawu Timur Kabupaten Pamekasan

Dalam kebiasaan masyarakat di Desa Pademawu Timur yang merupakan mayoritas bersuku kental Madura, Apabila ada bayi kembar tidak identik (laki-laki dan perempuan) lahir maka pengasuhan bayi tersebut harus dilakukan secara terpisah. Biasanya bayi kembar tersebut akan diasuh oleh salah satu pihak dari keluarganya seperti paman, nenek, bibi, ataupun kerabat keluarga yang lainnya. Hal tersebut bisa dilakukan oleh pihak ayah ataupun bisa juga oleh pihak ibu sesuai dengan kesepakatan bersama antar keluarga.

⁵⁶ Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Pamekasan:Fakultas Syariah IAIN Madura,2020), 27

Pemisahan pengasuhan bayi kembar ini dilakukan setelah bayi tersebut berusia lebih dari 40 hari. Namun jika bayi kembar tersebut belum berusi 40 hari atau lebih sudah mengalami sakit-sakitan maka harus disegerakan untuk dilakukan pemisahan pengasuhan bayinya.

Dalam kebiasaan yang dilakukan di Desa Pademawu Timur yakni ada istilah kalah satu atau mati satu yang berarti salah satunya akan mengalami hal buruk seperti sering sakit-sakitan atau bahkan meninggal dunia. Hal ini yang menjadi penyebab pemisahan pengasuhan bayi tersebut. Dan diasuh oleh kerabat atau keluarga yang lainnya.

Penyebab dan alasan utama masyarakat melakukan pemisahan pengasuhan bayi kembar ini adalah dikarenakan bayi-bayi kembar tersebut mengalami berbagai penyakit yang berbeda mulai dari badan panas hingga sulit untuk makan sehingga menyebabkan berat badan dari bayi turun secara dratis dibanding saudara kembarnya. Bahkan para orang tua sudah melakukan pengobatan untuk anak-anaknya tetapi tidak ada perubahan secara signifikan sehingga kebiasaan dari nenek moyang merekalah yang akhirnya membuat masyarakat percaya sehingga melakukan hal tersebut dengan pengharapan agar bayi tersebut dapat kembali sehat serta tidak sakit-sakitan lagi.

Tidak sedikit masyarakat yang melakukan pengobatan medis terhadap bayi kembar mereka yang mengalami sakit-sakitan. Banyak dari masyarakat yang sudah pergi ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk pengobatan anak-anak mereka. ada beberapa penyakit yang bisa menular pada salah satu bayi kembar yang masih sehat dikarenakan imun dari kembar tersebut berbeda.

salah satunya bisa memiliki imun yang tinggi belum tentu saudaranya pun memiliki hal yang sama. Ada beberapa yang memiliki imun lemah sehingga gampang untuk tertular penyakit

Tetapi jika melakukan pemisahan bayi kembar tersebut mengikuti nasehat dari para orang tua agar anak-anaknya tetap sehat. Maka langkah baiknya jika anak-anak tersebut sering diajak bertemu dan bermain bersama agar tetap terjadinya hubungan perasaan yang saling menjaga serta melindungi saudaranya, karena bayi kembar mempunyai ikatan atau perasaan yang sangat kuat terhadap kembarannya. Sehingga kasihan jika mereka dipisahkan dan tidak berkomunikasi satu dengan yang lainnya hingga dewasa nanti.

Pemisahan pengasuhan bayi kembar ini hanya dilakukan oleh pihak keluarga dan tidak melibatkan pihak manapun kecuali keluarga itu sendiri. Tetapi jika melakukan pemisahan bayi kembar tersebut mengikuti nasehat dari para orang tua agar anak-anaknya tetap sehat. Maka langkah baiknya jika anak-anak tersebut tetap sering diajak bertemu dan bermain bersama agar tetap terjadinya hubungan perasaan yang saling menjaga serta melindungi saudaranya, karena bayi kembar mempunyai ikatan atau perasaan yang sangat kuat terhadap kembarannya. Sehingga nantinya kasihan jika mereka dipisahkan dan tidak berkomunikasi satu dengan yang lainnya hingga dewasa nanti. Serta tak lupa juga agar para orang tua tetap berlaku adil dalam hal pemberian nafkah dan tanggung serta kasih sayang pada anak-anak mereka agar tidak timbul rasa cemburu antara satu dengan satu dengan yang lainnya.

2. Pemisahan Pengasuhan Bayi Kembar Pasca 40 Hari Perspektif ‘ Urf

Pemisahan Pengasuhan Bayi Kembar Pasca 40 Hari di Desa Pademawu Timur Kabupaten Pamekasan jika ditinjau dari perspektif ‘ urf maka dapat diperinci sebagai berikut:

a. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya

Ruang lingkup penggunaan ‘ urf dibagi menjadi dua yakni ‘ *urf amm* (‘ urf umum) yakni kebiasaan yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan. Kebiasaan tersebut berlaku dalam masyarakat umum dan mencakup masyarakat yang luas. Ulama’ madzab Hanafi menetapkan bahwa ‘ urf ini dapat mengalahkan *qiyas* yang kemudian disebut dengan *Ihtisan ‘ urf*. Contoh kebiasaan ‘ urf umum ini seperti kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bagi setiap bawaan penumpang pesawat terbang yakni sebesar dua puluh kilogram.

Serta yang kedua yakni ‘ *urf Khas* (‘ urf khusus) yang merupakan kebiasaan suatu kelompok masyarakat di tempat tertentu dan dalam waktu tertentu juga serta tidak sembarang orang melakukan kebiasaan atau hal tersebut. ‘ *Urf khas* atau ‘ urf khusus yang berarti memiliki ketentuan khusus. Maka, ‘ urf ini dapat menyampingkan pendapat-pendapat madzhab yang didasarkan atas hasil ijtihad terhadap *nash* yang *zanni* saja. Dengan demikian berbeda dengan *urf amm* (‘ urf umum) yang berlaku bagi masyarakat secara umum dan dapat menyampingkan *qiyas* dan dalil syara’ . Maka ‘ *urf khas* atau ‘ urf khusus selain hanya berlaku pada suatu komunitas tertentu maka ia juga tidak dapat menyampingkan syara’ dan ketentuan *qiyas*.

Pemisahan pengasuhan bayi kembar ini termasuk dalam *'urf khas* atau *'urf khusus* yang merupakan kebiasaan yang hanya dilakukan di suatu tempat tertentu dan juga waktu tertentu yakni di Desa Pademawu Timur Kabupaten Pamekasan dan tidak dilakukan di desa-desa lainnya. Tujuannya yakni agar bayi kembar tidak memiliki penyakit dan menghindari terjadinya hal-hal buruk pada bayi kembar tersebut.

b. Dilihat dari segi sifatnya

'Urf jika dilihat dari segi sifatnya dapat dibagi menjadi dua yakni *'urf qauly* dan *'urf fi'ly*. *Urf qauly* yakni kebiasaan-kebiasaan yang sudah dipahami masyarakat dalam hal perkataan atau pengucapan suatu kata. Maksudnya adalah penggunaan lafadz dan bahasa yang telah di ketahui masyarakat serta sudah memahami artinya dan sudah bertumbuh di tengah-tengah kebiasaan masyarakat tersebut. Contoh kecilnya yakni penggunaan kata daging. Yang jika diartikan merupakan daging sapi, daging kambing, daging ayam dan lainnya. Namun ikan juga termasuk daging, akan tetapi dalam penyebutan kata ikan tidak bisa disebut daging. *'Urf fi'ly* yakni kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam perbuatan. Maksudnya adalah kegiatan yang lumrah terjadi dan sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Contoh kecilnya seperti upacara pernikahan atau kebiasaan jual beli dan sebagainya.

Pemisahan Pengasuhan Bayi Kembar Pasca 40 Hari ini termasuk kedalam *'urf fi'ly* yang merupakan kebiasaan yang dilakukan dalam perbuatan. Maksudnya yakni perbuatan-perbuatan yang lazim dilakukan oleh masyarakat dan tidak asing lagi keberadaanya serta diterima dengan baik oleh masyarakat

bahkan bisa menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat. Hal ini merupakan suatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan dari masa nenek moyang sampai saat ini. Ini yang dimaksud dengan kebiasaan yang berbentuk perbuatan. Perbuatan yang dimaksud dalam kebiasaan di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ini yakni menyerahkan pengasuhan bayi mereka terhadap orang lain. Biasanya pengasuhannya diberikan pada sanak saudara terdekat. Dengan alasan ingin menghindari hal-hal buruk yang akan terjadi pada bayi mereka mengikuti kebiasaan dan saran dari para orang tua atau sesepuh di Desa tersebut.

c. Ditinjau dari segi keabsahannya

‘ Urf jika dilihat dari segi keabsahannya dapat dibagi menjadi dua yakni ‘ *urf fasid* dan *urf shahih*. ‘ *Urf fasid* yakni suatu kebiasaan yang bertentangan dengan sopan santun ataupun syara’ yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Contohnya seperti membuat pesta atau merayakan suatu perayaan dengan menyediakan minuman beralkohol atau juga hidup bersama tetapi tidak mempunyai ikatan yang sah dalam pernikahan dan lain-lain⁵⁷

‘ *Urf shahih* yakni sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan tidak melanggar atau bertentangan dengan syara’ . Menjalankan sesuatu yang wajib dan tidak menghalalkan yang haram. Kebiasaan ini tidak menghikangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa mudarat bagi masyarakat yang melakukannya. Seperti contohnya mengadakan acara

⁵⁷Prof. Dr. H. Rachmat Syafe’ i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Setia 1977) 103

silaturahmi atau halal bilahal saat hari raya dan memberikan hadiah pada orang-orang terdekat.⁵⁸

Pemisahan/pengasuhan bayi kembar ini merupakan '*urf shahih*' yang tidak bertentangan dengan syariat Islam serta tidak melanggar aturan yang sudah berlaku dalam Islam. Menurut kebiasaan suku Madura melakukan pemisahan/pengasuhan bayi kembar sudah terjadi sejak dahulu kala. Tujuannya agar bayi kembar tersebut tetap sehat dan tidak sakit. Jika mereka tidak dipisahkan menurut kepercayaan yang beredar dimasyarakat salah satu dari bayi kembar tidak bisa menyerap energi yang berada disekitar karena telah diserap sepenuhnya oleh saudara kembarnya sendiri sehingga bayi tersebut akan jatuh sakit bahkan bisa saja meninggal dunia. Kemudian masyarakat melakukan kebiasaan tersebut dengan dalih mengikuti nasihat orang tua.

Akan tetapi tidak baik jika saudara kembar itu dipisah karena akan mempengaruhi psikolog mereka. Anak kembar memiliki kedekatan atau *feeling* yang lebih tajam daripada anak yang tidak kembar seperti saudara kandung pada umumnya. Dan juga jika dipisah dikhawatirkan nanti jika sudah beranjak dewasa akan timbul kecemburuan satu sama lain. Karena anak yang diasuh orang lain tersebut akan merasa dibuang oleh orang tuanya sendiri.

Kewajiban orang tua untuk bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Allah SWT berfirman dalam surah at-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

⁵⁸Umar Syihab, *Hukum Keluarga Islam Dan Transportasi Pemikiran*, (Semarang: PT Dina Utama 1996) 30

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintah-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁵⁹

Ayat diatas tersebut dapat dipahami bahwa orang tua bertanggung jawab penuh untuk kelangsungan hidup anak-anak mereka di dunia maupun diakhirat kelak. Orang tua wajib membawa dan mendidik anak-anaknya di jalan Allah SWT sedari mereka kecil hingga mereka dewasa. Meskipun kelak anak-anak mereka sudah menikah orang tua tetap masih akan dimintai pertanggung jawabannya kelak dihadapan Allah SWT.

Para orang tua harus bersikap adil terhadap anak-anak mereka. Adil yang dimaksud disini bukan berarti sama melainkan sesuatu yang pembagiannya dilakukan secara proposional. Dari Nu’ man bin Basyir beliau pernah berkata “ ayahku pernah menyedekahkan hartanya padaku. Lalu, ibuku yang bernama Amrah binti Rawahah pun berkata ‘ Aku tidak rela sehingga engkau meminta untuk disaksikan Rasulullah SAW. Maka ayah berangkat menemui Rasulullah SAW untuk menjadi kesaksian atas sedekah yang diberikannya kepadaku. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya ‘ Apakah engkau

⁵⁹ Yanuardi Syukur, *Keluargaku Syurgaku*, (Jakarta: Al-Maghfirah, 2012) 110

melakukan hal ini terhadap anak-anakmu semua? Dia menjawab “ Tidak” . Beliau bersabda, *“Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anakmu, kemudian ayahku kembali dan mengambil sedekah tersebut”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dijelaskan diatas jelaslah bahwasannya orang tua harus bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak mereka. Dan kebiasaan yang dilakukan di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan meskipun mereka melakukan pemisahan pengasuhan bayi kembar akan tetapi nafkah dan kasih sayang tetap dilimpahkan kepada anak yang tidak diasuh mereka sendiri. Serta mereka tidak menjauhkan anak kembar tersebut dengan saudaranya. Mereka masih sering mengajak bertemu sehingga masih dapat berinteraksi antara anak yang diasuh sendiri juga yang diasuh oleh orang lain. Tak lupa mereka juga memperlakukan anak-anak mereka dengan adil meskipun salah satunya tidak diasuh sendiri dan diasuh oleh kerabatnya yang lain.

Berdasarkan kaedah fiqh diatas kebiasaan atau ‘urf pemisahan pengasuhan bayi kembar dapat dijadikan sebagai hukum ataupun aturan. Karena para ulama sepakat untuk memiliki beberapa syarat agar ‘urf tersebut bisa diterima diantaranya:

- a. Kebiasaan atau ‘urf tersebut dapat diterima oleh akal sehat dan juga maslahat.
- b. Kebiasaan atau ‘urf tersebut berlaku umum dan tidak asing berada di tengah-tengah masyarakat.

- c. Kebiasaan atau ‘urf yang dijadikan sandaran hukum telah ada sebelumnya bukan setelah kemudian.
- d. Tidak adanya aturan atau dalil tentang kebiasaan tersebut baik dalam Al-Quran maupun sunnah.
- e. Penerapannya tidak mengakibatkan diabaikannya *nash* syariah dan tidak mengabaikan *musfadatan*, kesempitan dan juga kesulitan.

Dikarenakan pemisahan pengasuhan bayi kembar ini sudah memenuhi syarat-syarat urf yang bisa diterima maka penerapannya dapat dilakukan dikalangan masyarakat khususnya di Desa Pademawu Timur Kabupaten Pamekasan dan tidak menimbulkan kemaslahatannya.

Banyak hal positif yang dapat diambil dari kebiasaan masyarakat tersebut seperti contohnya bayi yang sakit akan sembuh. Apalagi jika orang tua bayi tersebut bisa mengembangkan potensi dan fitrah anak tersebut sehingga anak tersebut dapat bertauhid kepada Allah SWT serta dapat menjadikan masyarakat yang patuh terhadap aturan hukum islam maupun aturan hukum adat dalam masyarakat itu sendiri.

Jika masyarakat Desa Pademawu Timur ini melakukan pemisahan pengasuhan bayi kembar yang merupakan kebiasaan dari masyarakat itu sendiri. Yang mana kebiasaan ini telah ada dan telah dilakukan dari jaman leluhur mereka yang tujuannya supaya anak yang mengalami sakit agar diberikan kesembuhan serta penyakitnya tidak bertambah parah atau malah menularkan pada saudaranya sendiri bahkan juga bisa menyebabkan bayi

kembar tersebut meninggal dunia. Untuk itu masyarakat melakukan pemisahan bayi kembar tersebut.

Dalam islam juga tidak ada aturan khusus yang menganjurkan melakukan pemisahan pengasuhan bayi kembar tersebut. Serta tidak ada pula larangan untuk penerapannya dalam masyarakat. Pemisahan pengasuhan ini tidak melanggar syariat islam yang ada. Sehingga diperbolehkan untuk dilakukan dikalangan masyarakat khususnya masyarakat Desa Pademawu Timur Kecamatan pademawu Kabupaten Pamekasan. Di dalam Al-quran tidak ada penjelasan atau aturan khusus yang mengatakan bahwa jika bayi kembar sakit maka harus diasuh secara terpisah.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yakni observasi serta wawancara langsung pada subjek yang terkait, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik pemisahan pengasuhan bayi kembar di Desa Pademawu Timur Kecamatan pademawu Kabupaten Pamekasan tidak melanggar syariat Islam dan diperbolehkan untuk melakukan kebiasaan tersebut ditengah-tengah kalangan masyarakat. Dengan catatan masyarakat tidak menganggap kebiasaan tersebut sebagai suatu keyakinan yang nantinya akan menuju pada syirik. Keyakinan yang menuju kesyirikan yang dimaksud adalah masyarakat mempercayai bahwa penyakit yang diderita merupakan penyakit yang berasal dari jin atau setan dan bukan dari Allah SWT. Pemisahan pengasuhan bayi kembar tersebut termasuk kedalam *urf shahih* selama tidak melanggar aturan yang ada dan tidak melanggar syariat serta ketentuan Islam.